

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DALAM PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DESA  
(Studi Kasus di Desa Lewokluok Kecamatan Demon Pagong  
Kabupaten Flores Timur)**

**Philipus Pambo<sup>1</sup>, Cataryn V. Adam<sup>2</sup>, Adriana Rodina Fallo<sup>3</sup>,  
Ivan G. Fanggidae<sup>4</sup>**

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia <sup>1,2,3,4</sup>

Email : [piterpambo2@gmail.com](mailto:piterpambo2@gmail.com)<sup>1</sup>, [catarynadam@staf.undana.ac.id](mailto:catarynadam@staf.undana.ac.id)<sup>2</sup>,  
[adrianafallo@icloud.com](mailto:adrianafallo@icloud.com)<sup>3</sup>, [ivan\\_fanggidae@staf.undana.ac.id](mailto:ivan_fanggidae@staf.undana.ac.id)<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BPD dalam pengawasan kinerja Pemerintah Desa Lewokluok, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan melibatkan informan dari unsur BPD, pemerintah desa, dan masyarakat. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori peran Soerjono Soekanto yang mengklasifikasikan peran ke dalam peran aktif, partisipatif, dan pasif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPD dalam pengawasan kinerja pemerintah desa belum terlaksana secara optimal. Peran aktif BPD masih terbatas, terlihat dari belum tersusunnya agenda pengawasan yang terencana serta lemahnya evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban pemerintah desa. Peran partisipatif lebih dominan, di mana keterlibatan BPD umumnya terjadi hanya ketika terdapat undangan dari pemerintah desa. Sementara itu, peran pasif tercermin dari keterlibatan BPD yang bersifat administratif dan formalitas tanpa disertai analisis kritis maupun rekomendasi perbaikan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia BPD, minimnya pemahaman teknis pengawasan, serta kuatnya relasi sosial dan kekerabatan yang menghambat sikap kritis BPD. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi anggota BPD, serta pengembangan mekanisme pengawasan yang lebih sistematis guna mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.*

**Kata kunci:** *Badan Permusyawaratan Desa; Pengawasan; Kinerja Pemerintah Desa; Peran BPD; Pemerintahan Desa.*

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the role of the BPD in supervising the performance of the Lewokluok Village Government, Demon Pagong Subdistrict, East Flores Regency. This research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation,*

*involving informants from BPD members, village government actors, and the community. Data were analyzed using qualitative descriptive techniques, guided by Soerjono Soekanto's role theory, which classifies roles into active, participatory, and passive roles. The findings indicate that the supervisory function of BPD has not been optimally implemented. Active roles remain limited, as reflected in the absence of structured monitoring agendas and weak evaluation of village government accountability reports. Participatory roles are more dominant, where BPD involvement generally occurs only upon invitation from the village government. Meanwhile, passive roles are reflected in administrative and formal presence without critical analysis or constructive recommendations. These conditions are influenced by limited human resource capacity within the BPD, inadequate technical understanding of oversight mechanisms, and strong social and kinship ties that hinder critical engagement. Therefore, strengthening institutional capacity, enhancing member competencies, and developing more systematic supervisory mechanisms are required to achieve transparent and accountable village governance.*

**Keywords:** *Village Consultative Body; supervision; village government performance; BPD roles; village governance.*

## PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menjadi pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Konsep good governance menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, akuntabilitas pejabat publik, transparansi pengelolaan anggaran, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pemerintah. Sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2002:7), penyelenggaraan pemerintahan yang baik ditandai oleh adanya partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas publik. Prinsip-prinsip tersebut berlaku tidak hanya pada tingkat pusat, tetapi juga hingga satuan pemerintahan terkecil, yaitu desa, tempat interaksi langsung antara

pemerintah dan warga berlangsung nyata. Desa memiliki posisi strategis dalam struktur pemerintahan Indonesia karena merupakan unit sosial yang hidup dengan nilai adat, budaya, dan mekanisme pengelolaan lokal. Desa telah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi jauh sebelum lahirnya negara modern. Nurcholis (2011) menjelaskan bahwa desa merupakan satuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingannya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Secara linguistik, istilah desa berasal dari bahasa Sanskerta deshi yang berarti tanah kelahiran atau tanah tumpah darah (Sunjadi, 2014).

Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menegaskan penguatan kewenangan desa untuk mengatur urusannya sendiri

berdasarkan potensi lokal. Undang-undang ini memperkuat posisi desa sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar pelaksana kebijakan pusat. Dalam konteks tata kelola pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki posisi penting sebagai lembaga representasi masyarakat. BPD menjadi mitra sekaligus pengawas pemerintah desa dengan tiga fungsi utama, yaitu: (1) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan (3) melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Fungsi pengawasan menjadi elemen krusial dalam menciptakan mekanisme checks and balances pada tingkat desa. BPD diharapkan mengawasi tata kelola keuangan desa, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, serta penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Namun, meskipun landasan hukum telah jelas, pelaksanaan tugas BPD di banyak daerah masih menghadapi berbagai hambatan. Laporan evaluasi Kemendagri (2023) menunjukkan bahwa 41% desa di Indonesia belum mampu menjalankan pengawasan internal secara optimal akibat keterbatasan kapasitas anggota BPD. Kartini Kartono (2002:153) menegaskan bahwa pengawasan harus mampu mendeteksi ketidaksesuaian dan memberikan tindakan korektif secara cepat dan tepat. Kondisi tersebut juga tercermin di Desa Lewokluok,

Kecamatan Demon Pagong. Berdasarkan temuan awal peneliti, fungsi pengawasan oleh BPD belum berjalan optimal. Transparansi pemerintah desa dalam penyampaian informasi publik masih rendah, forum musyawarah desa tidak rutin dilaksanakan, serta keterlibatan anggota BPD cenderung pasif dan bergantung pada undangan pemerintah desa. Keterbatasan perencanaan pengawasan, minimnya pelatihan, dan kedekatan hubungan sosial antara BPD dan pemerintah desa turut melemahkan independensi kritik. Hal ini berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme pengawasan pemerintah desa. Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa anggota BPD lebih sering menjalankan peran simbolik, hadir dalam pertemuan tanpa agenda pengawasan yang jelas, dan tidak menyusun rekomendasi perbaikan. Dwiyanto (2006) menegaskan bahwa rendahnya kapasitas kelembagaan lokal menjadi penghambat utama terwujudnya pemerintahan desa yang akuntabel dan partisipatif. Untuk menganalisis fenomena ini, peneliti menggunakan Teori Peran Soerjono Soekanto (2012), yang memandang peran sebagai aspek dinamis dari status sosial. Dalam konteks pengawasan pemerintahan desa, peran BPD dapat dilihat dalam tiga kategori, Peran aktif seperti hadir dan terlibat dalam penyusunan agenda pengawasan, evaluasi APBDes, dan musyawarah desa, Peran partisipatif seperti terlibat tetapi pasif, hadir tanpa

agenda kritis dan hanya ketika diundang, Peran pasif – absen dalam forum penting atau hanya berfungsi sebagai pihak formalitas penentu persetujuan. Berbagai hambatan tersebut menunjukkan perlunya kajian akademik yang mendalam untuk memahami dinamika peran BPD dalam pengawasan pemerintahan desa.

Bagaimanakah Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Lewokluok Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur)?

#### **KAJIAN PUSTAKA**

Penelitian mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan kinerja pemerintah desa telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan dan konteks budaya yang berbeda. Beberapa penelitian empiris yang relevan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penelitian pertama yang menjadi rujukan adalah karya Nasrin, Darmawan Wiridin, dan Luski Rezi (2023) berjudul *Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan (Studi di Desa Tanomeha, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi)*. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap Kepala Desa, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum berjalan maksimal

karena berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman tugas, terbatasnya fasilitas pendukung, lemahnya komunikasi internal, rendahnya tingkat pendidikan anggota BPD, serta kesibukan anggota yang membuat pengawasan tidak konsisten. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis dalam hal pembahasan peran BPD menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perbedaan utamanya terletak pada lokasi dan konteks penelitian; penelitian terdahulu dilakukan di Desa Tanomeha Kabupaten Wakatobi, sedangkan penelitian ini fokus di Desa Lewokluok Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur dengan objek pengawasan yang lebih luas, yaitu kinerja pemerintah desa secara keseluruhan.

Penelitian kedua dirujuk dari karya M. Isniani (2025) berjudul *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Badan Legislasi Desa Dalam Upaya Pengawasan Pemerintahan Desa (Studi di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima)*. Penelitian tersebut mengulas peran BPD dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam konteks kesejahteraan masyarakat dan pembentukan peraturan desa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran BPD di Kecamatan Bolo telah berjalan dengan cukup baik, terutama dari sisi pengawasan administratif dan

perumusan peraturan desa. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus pembahasan fungsi pengawasan BPD dan kesamaan pendekatan penelitian. Sementara itu, perbedaannya adalah lokasi penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Bima, sedangkan penelitian ini mengambil konteks Desa Lewokluok Kabupaten Flores Timur yang memiliki karakter tantangan pengawasan yang berbeda.

Selanjutnya, penelitian ketiga adalah studi yang dilakukan oleh Meiske Lantaka, Markus Kunang, dan Johny Peter (2021) dengan judul Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan di Desa Serei Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan Fayol (1916) dan menelaah efektivitas BPD dalam mengawasi penggunaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pengawasan dinilai cukup baik, meskipun masih terdapat kelemahan dalam aspek struktural, koordinasi, dan faktor pendukung internal BPD. Persamaan penelitian ini dengan studi penulis adalah fokus pada fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan teori yang digunakan; studi ini dilakukan di Kabupaten Minahasa dan menerapkan teori pengawasan Fayol, sementara penelitian penulis menggunakan teori peran Soerjono Soekanto dan fokus

wilayah pada Desa Lewokluok Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai pengawasan BPD telah dilakukan di berbagai wilayah, namun masing-masing menunjukkan dinamika dan tantangan berbeda. Hal tersebut mempertegas bahwa penelitian ini memiliki kontribusi baru karena mengkaji konteks lokal Desa Lewokluok, yang belum pernah diteliti sebelumnya, serta menggunakan kerangka teori yang berbeda dalam menganalisis bentuk pelaksanaan peran BPD.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif. Metode kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menggali, memahami, dan mendeskripsikan secara mendalam peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa. Penelitian ini tidak semata-mata berfokus pada data numerik, tetapi pada proses, dinamika, dan interaksi sosial yang berlangsung dalam praktik pengawasan di tingkat desa. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus (case study). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada karakter permasalahan yang bersifat spesifik, kontekstual, dan memiliki keterkaitan erat dengan

realitas sosial yang terjadi di lapangan. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menelusuri fenomena secara mendalam pada satu unit kasus tertentu, yaitu pelaksanaan peran pengawasan oleh BPD di Desa Lewokluok, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur. Pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk mengamati fenomena secara langsung dan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai bagaimana fungsi pengawasan BPD diterapkan dalam praktik sehari-hari, tidak hanya berlandaskan ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan gambaran empiris yang tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga mengapa dan bagaimana hal tersebut terjadi. Selain landasan metodologis, pemilihan studi kasus juga dilatarbelakangi oleh kondisi lapangan yang menunjukkan adanya indikasi pelaksanaan pengawasan yang belum maksimal. Temuan awal penelitian memperlihatkan bahwa peran BPD masih berjalan secara sporadis dan belum dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang terstruktur maupun terjadwal dengan baik. Selain itu, hubungan kerja antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat masih dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan hubungan personal antaraktor desa. Kondisi ini menjadikan Desa Lewokluok sebagai lokasi yang tepat untuk diteliti, sehingga peneliti dapat menggali

pemahaman yang lebih dalam mengenai dinamika pelaksanaan fungsi pengawasan BPD, hambatan yang dihadapi, dan peluang peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa Lewokluok**

Analisis ini disusun untuk menggambarkan bagaimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lewokluok menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan desa. Temuan penelitian menunjukkan adanya variasi pola pengawasan, mulai dari peran yang bersifat aktif, partisipatif, hingga pasif. Pembagian ini mencerminkan dinamika pelaksanaan tugas BPD dalam mengontrol akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pemerintahan desa. Pembahasan berikut disusun berdasarkan subfokus penelitian, temuan lapangan, dan penguatan dari data wawancara serta observasi dokumen.

### **Peran Aktif BPD dalam Pengawasan**

Peran aktif merupakan cerminan ideal dari fungsi BPD menurut Permendagri 110 Tahun 2016 dan teori peran Soerjono Soekanto. Peran aktif menuntut adanya inisiatif internal BPD dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan pengawasan tanpa menunggu instruksi dari pihak eksternal. Dalam konteks Desa

Lewokluok, peran aktif ini dianalisis melalui tiga indikator utama yaitu penyusunan agenda pengawasan tahunan, keterlibatan dalam musyawarah desa, dan evaluasi laporan pertanggungjawaban kepala desa. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan peran aktif hanya berjalan sebagian dan masih jauh dari ideal.

### **1. Menyusun Agenda Pengawasan Tahunan**

Secara normatif, penyusunan agenda tahunan merupakan fondasi bagi pengawasan terencana dan sistematis. Temuan menunjukkan bahwa BPD belum pernah menyusun dokumen agenda pengawasan, baik dalam bentuk rencana kerja formal maupun jadwal pemantauan kegiatan desa.

Ketua BPD, Siprianus Dadu Lein, menjelaskan:

*“Kalau rencana pengawasan tertulis atau yang dibuat tiap tahun itu kami belum pernah buat, karena terus terang kami belum tahu formatnya harus bagaimana... kami bergerakinya lebih banyak berdasarkan kebutuhan mendadak saja.”* (Wawancara 14 Oktober 2025)

Pernyataan ini memperlihatkan absennya instrumen kelembagaan yang terstruktur, sekaligus menunjukkan orientasi kerja yang bersifat reaktif. Sekretaris Desa, Herlinda Dike Beribe, mengonfirmasi ketiadaan dokumen tersebut:

*“Selama saya bertugas, memang tidak pernah ada rencana pengawasan tahunan dari pihak BPD... mereka lebih mengikuti kegiatan pemerintah*

*desa, bukan memulai dari rencana mereka.”*

(Wawancara 14 Oktober 2025)

Hal ini menegaskan bahwa hubungan kerja yang terbentuk lebih bersifat mengikuti alur aktivitas pemerintah desa, bukan mengawasi secara mandiri. Sejalan dengan itu, anggota BPD Maria Horet Kabelen menyebut keterbatasan kapasitas teknis sebagai hambatan utama:

*“Kami tidak tahu bentuknya seperti apa... Selama ini tidak ada pelatihan untuk BPD... Kami butuh pelatihan dulu.”* (Wawancara 14 Oktober 2025)

Ketiga wawancara menunjukkan dua ciri utama yaitu Tidak adanya dokumen rencana pengawasan, Ketergantungan pada isu yang muncul dan undangan pemerintah desa, Kondisi ini menunjukkan bahwa peran aktif belum terlaksana. Menurut Soekanto, ketidakmampuan menginisiasi aktivitas kelembagaan merupakan ciri peran pasif, bukan aktif. Dengan demikian, ketiadaan agenda tahunan berdampak pada Pengawasan yang tidak berkesinambungan, Minimnya prioritas dan fokus pengawasan, Tidak adanya tolok ukur evaluasi kegiatan pemerintah desa

### **2. Mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa**

Evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban (LPJ) adalah instrumen formal pengawasan yang wajib dilakukan oleh BPD. Namun, penelitian menemukan bahwa evaluasi yang dilakukan selama ini hanya

bersifat lisan dan terbatas pada klarifikasi umum.

Ketua BPD menyatakan bahwa:

*“Kami hadir dan ikut membahas... tapi pembahasannya belum terlalu mendalam... Tidak pernah ada pelatihan mengenai evaluasi laporan pertanggungjawaban.”* (Wawancara 14 Oktober 2025)

Hal ini menunjukkan keterlibatan procedural tetapi tidak substantif.

Sekretaris Desa menegaskan minimnya tindak lanjut tertulis:

*“Belum pernah ada rekomendasi tertulis dari BPD... padahal rekomendasi itu penting untuk perbaikan tahun berikutnya.”* (Wawancara 14 Oktober 2025)

Dari sudut pemerintah desa, ketiadaan rekomendasi melemahkan fungsi evaluatif BPD.

Anggota BPD Maria Horet Kabelen menambahkan aspek psikologis dan teknis:

*“Yang paling sulit itu bagian laporan keuangan... Kami hanya mengandalkan penjelasan kepala desa... Kami merasa tidak berani bertanya lebih jauh...”* (Wawancara 14 Oktober 2025)

Pernyataan ini mengungkapkan dua persoalan yaitu rendahnya literasi anggaran BPD dan budaya sungkan dan ketidaktegasan dalam menjalankan fungsi kontrol

Analisis menunjukkan bahwa evaluasi LPJ dilakukan sebagai formalitas dengan ciri: Tidak ada analisis anggaran, ketergantungan pada penjelasan kepala desa, tidak ada rekomendasi atau koreksi kebijakan.

Dengan perspektif teori peran, BPD berada dalam kategori peran pasif-pseudo aktif, yaitu hadir dalam mekanisme formal tetapi tidak menjalankan fungsi pengawasan secara substantif. Dari dua indikator yang dianalisis, penelitian menyimpulkan bahwa BPD Desa Lewokluok belum menjalankan peran aktif secara utuh, Aktivitas pengawasan masih bersifat reaktif, tidak terencana, dan minim kapasitas teknis, Hubungan sosial yang dekat dengan eksekutif menciptakan batas informal yang melemahkan sikap kritis, Kondisi ini berdampak pada lemahnya akuntabilitas dan pengendalian kinerja kepala desa. Dengan demikian, meskipun BPD hadir dalam proses administrasi pemerintahan, fungsi kontrol yang ideal belum dijalankan sesuai mandat regulasi maupun teori tata pemerintahan desa.

### **Peran Partisipatif BPD dalam Pengawasan**

Peran partisipatif merupakan bentuk keterlibatan BPD dalam pengawasan pemerintahan desa yang tidak didorong oleh inisiatif kelembagaan, tetapi karena adanya permintaan atau undangan dari pemerintah desa. Dalam perspektif teori peran Soerjono Soekanto (2012), peran partisipatif menggambarkan kondisi ketika lembaga menjalankan kewajibannya tanpa kemandirian dalam bertindak. Dengan kata lain, BPD hanya bergerak ketika diberi kesempatan oleh pihak eksekutif desa, bukan melalui agenda yang berasal dari internal lembaga.

Temuan penelitian di Desa Lewokluok menunjukkan bahwa pola partisipatif merupakan bentuk dominan dari pelaksanaan fungsi pengawasan BPD. BPD hadir dalam forum musyawarah desa dan sejumlah program pemerintahan, tetapi keterlibatan tersebut bersifat pasif dan tidak diarahkan untuk menjalankan inisiatif pengawasan. Kondisi ini menyebabkan fungsi BPD lebih menyerupai lembaga seremonial dan konsultatif dibandingkan lembaga kontrol pemerintahan. Keabsahan data pada bagian ini diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota BPD, kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga. Observasi peneliti terhadap kegiatan musyawarah desa serta dokumentasi daftar hadir rapat memperkuat kesimpulan bahwa keterlibatan BPD bersifat situasional dan bergantung pada undangan pemerintah desa. Berikut uraian dua subfokus yang menunjukkan bagaimana peran partisipatif tersebut dijalankan di Desa Lewokluok:

### **1. Menghadiri Musyawarah Desa**

Kehadiran BPD dalam musyawarah desa merupakan indikator utama keterlibatan partisipatif. Namun berdasarkan data penelitian, kehadiran tersebut tidak disertai kontribusi substantif dalam bentuk evaluasi, kritik, atau rekomendasi kelembagaan. Maria Horet Kabelen, anggota BPD, menjelaskan:

*“Setiap kali ada musyawarah desa, kami pasti hadir, apalagi kalau ada undangan resmi dari pemerintah desa. Tetapi terus terang, kami tidak pernah menyiapkan catatan khusus atau poin-poin yang mau kami angkat dalam rapat... biasanya kami hanya mendengarkan saja apa yang disampaikan kepala desa... akhirnya kami lebih memilih diam dan mengikuti alur rapat saja.”*

(Wawancara, 14 Oktober 2025)

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa BPD tidak memosisikan musyawarah desa sebagai ruang strategis untuk menjalankan pengawasan. Tidak adanya daftar isu pengawasan membuat BPD kesulitan memberikan kontribusi kritis. Sekretaris BPD, Fransiskus Beribe, menguatkan kondisi tersebut:

*“Kami ingin sekali memberikan masukan kalau ada yang kami lihat belum sesuai. Tapi kami sering merasa tidak cukup memahami aturan atau dokumen desa... selain itu hubungan kami dengan pemerintah desa sangat dekat, jadi kami khawatir kalau komentar kami membuat suasana kurang enak.”* (Wawancara, 14 Oktober 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa hambatan tidak hanya berakar pada kemampuan teknis, tetapi juga dinamika sosial dan budaya, seperti pola relasi patron-klien dan rasa sungkan karena kedekatan sosial. Dari perspektif masyarakat, kebutuhan akan peran kritis BPD di musyawarah justru

sangat tinggi. Frans Laman, warga Lewokluok, menyampaikan:

*“Kami berharap kalau BPD sudah hadir dalam musyawarah, mereka bisa menyampaikan keluhan masyarakat... tapi selama ini mereka hadir saja sudah bagus. Mereka tidak pernah bicara soal hal-hal penting.”* (Wawancara, 15 Oktober 2025)

Sementara tokoh adat, Antonius Kabelen, memberikan kritik lebih tajam:

*“BPD itu ada di depan, tapi jarang sampaikan masukan. Tidak pernah ada catatan atau rekomendasi resmi... padahal kalau ada masalah, mereka yang harus paling depan bicara.”* (Wawancara, 15 Oktober 2025)

Secara analitis, wawancara tersebut menunjukkan ketidaksesuaian antara ekspektasi masyarakat dan peran aktual yang dijalankan BPD. Dalam pendekatan Soekanto (2012), BPD masih menjalankan peran partisipatif tingkat rendah hadir secara formal, tetapi belum mengarahkan forum diskusi, apalagi menantang keputusan pemerintah desa. Musyawarah desa pada akhirnya lebih berfungsi sebagai ruang sosialisasi program daripada forum deliberatif dan pengawasan.

## **2. Mengikuti Kegiatan Seremonial Tanpa Agenda Pengawasan**

Selain musyawarah desa, partisipasi BPD juga terlihat pada kehadiran dalam kegiatan seremonial pemerintah desa. Namun temuan penelitian menunjukkan bahwa kegiatan seremonial tidak pernah dimanfaatkan sebagai ruang evaluasi atau kontrol

terhadap pembuatan dan pelaksanaan program desa. Maria Horet Kabelen menyampaikan:

*“Kalau pemerintah desa mengadakan acara seperti peresmian jalan, pembagian bantuan... kami hadir untuk mendampingi pemerintah desa... tapi sebenarnya kami tidak membawa agenda pengawasan. Kami hadir sebagai undangan saja.”* (Wawancara 14 Oktober 2025)

Sekretaris Desa, Herlinda Dike Beribe, mengonfirmasi pola tersebut:

*“Dalam kegiatan seremonial, BPD hadir sebagai perwakilan, tetapi tidak pernah menyampaikan catatan atau evaluasi... mereka lebih sebagai pendamping, bukan lembaga pengawas.”* (Wawancara 14 Oktober 2025)

Kepala Desa, Yosef Ike Goran, menyampaikan hal senada:

*“Saya belum pernah melihat ada catatan atau masukan dari BPD setelah kegiatan seremonial selesai.”* (Wawancara 14 Oktober 2025)

Tokoh adat, Antonius Kabelen, juga menilai peran BPD masih bersifat simbolik:

*“Mereka hadir sebagai undangan... tidak ada kegiatan pengawasan atau pencatatan dari mereka.”* (Wawancara 15 Oktober 2025)

Wakil Ketua BPD, Yovita Kabelen, menambahkan faktor kapasitas:

*“Kami belum tahu apa saja yang harus diperhatikan dari pembagian bantuan atau peresmian jalan... belum pernah ada pelatihan tentang cara melakukan*

*pengawasan dalam acara seperti itu.”* (Wawancara 14 Oktober 2025)

Analisis menunjukkan bahwa partisipasi BPD dalam kegiatan seremonial bersifat representatif, bukan substantif. Kehadiran BPD dipahami sebagai legitimasi sosial bagi pemerintah desa, bukan sebagai fungsi kontrol. Pemahaman tersebut menjadikan ruang seremonial tidak produktif dalam peningkatan akuntabilitas program.

### **Peran Pasif BPD dalam Pengawasan**

Peran pasif menggambarkan ketika Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalankan fungsi pengawasan secara minimal, tanpa inisiatif, tanpa keberanian kritis, dan tanpa kapasitas teknis untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam perspektif Soerjono Soekanto (2012), peran pasif terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara peran ideal yang diharapkan masyarakat yakni lembaga pengawas yang aktif, kritis, dan analitis dengan peran aktual yang dijalankan, yang semata hadir tanpa kontribusi berarti. Temuan penelitian di Desa Lewokluok memperlihatkan bahwa pola pasif merupakan salah satu karakter dominan pengawasan BPD. Peran ini tampak melalui dua fenomena utama: (1) keterlibatan BPD yang hanya bersifat administratif, serta (2) ketiadaan rekomendasi atau saran perbaikan kepada pemerintah desa meskipun evaluasi telah dilakukan secara formal. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi wawancara, observasi

kegiatan desa, serta telaah dokumen. Peneliti tidak menemukan adanya catatan hasil evaluasi, rekomendasi tertulis, atau tindak lanjut atas keluhan masyarakat. Konsistensi informasi dari berbagai pihak anggota BPD, pemerintah desa, dan masyarakat mengindikasikan bahwa peran pasif merupakan kondisi struktural dan berulang, bukan situasi sementara. Uraian pada kedua subfokus berikut menguatkan temuan tersebut.

### **1. Keterlibatan Administratif Tanpa Analisis Pengawasan**

Subfokus pertama menjelaskan bagaimana BPD hadir dalam mekanisme pemerintahan desa, tetapi keterlibatan tersebut terbatas pada tugas administratif seperti menghadiri rapat dan menandatangani dokumen, tanpa analisis atau evaluasi substantif. Hal ini terlihat dalam pengelolaan dokumen seperti APBDes, laporan penyerapan anggaran, serta laporan pertanggungjawaban kepala desa. Ketua BPD mengakui bahwa belum pernah ada pembahasan mendalam terhadap dokumen pemerintahan desa. Keterlibatan BPD selama ini dilandasi kebiasaan dan rutinitas, bukan standar pengawasan desa:

*“Kalau soal itu sebenarnya selama ini kami lebih banyak menerima saja apa yang diberikan oleh pemerintah desa. Misalnya kalau ada draft APBDes, laporan kegiatan, atau laporan pertanggungjawaban kepala desa, biasanya kami hanya terima untuk dibaca sepintas, lalu diminta tanda tangan. Terus terang, tidak selalu ada*

*pembahasan mendalam... kami bergerak hanya berdasarkan kebiasaan yang sudah ada.”* (Wawancara, 14 Oktober 2025)

Hal serupa ditegaskan oleh Sekretaris Desa yang menegaskan ketiadaan catatan kritis atau rekomendasi formal:

*“Selama saya bekerja sebagai Sekretaris Desa, saya belum pernah menerima rekomendasi tertulis dari BPD... Dalam rapat mereka hadir, tapi pembahasan pengawasan tidak menonjol.”*

(Wawancara, 14 Oktober 2025)

Dari sisi warga, pelaksanaan pengawasan pun dinilai tidak berdampak. Melki Laga menyampaikan:

*“Saya dan beberapa warga pernah lapor soal jalan dusun yang rusak... tapi setelah itu tidak ada kabar. Mereka tidak datang cek lokasi, tidak ada tindak lanjut.”* (Wawancara, 15 Oktober 2025)

Sebagian besar anggota BPD masih bekerja penuh waktu sebagai petani, sehingga keterbatasan waktu dan energi menjadi faktor konkret yang melemahkan pelaksanaan tugas pengawasan. Pekerjaan pertanian yang menyita waktu memengaruhi kemampuan untuk menghadiri agenda desa, menindaklanjuti aspirasi warga, melakukan inspeksi atau peninjauan lapangan. Selain itu, struktur sosial Desa Lewokluok memperlihatkan kuatnya hubungan kekerabatan. Faktor ini menciptakan “ruang sosial sungkan,” yang menghambat

munculnya sikap kritis. Seorang anggota BPD menyatakan:

*“Kita di sini semua masih punya hubungan keluarga. Jadi kalau mau beri kritik keras itu rasanya sungkan... Jadinya kami lebih banyak mengikuti saja apa yang sudah dibuat pemerintah desa.”* (Wawancara, 14 Oktober 2025)

Masyarakat juga mengidentifikasi pola tersebut. Martinus Bara menyampaikan:

*“BPD memang hadir di rapat desa, tapi hanya duduk saja... Kami merasa BPD itu seperti formalitas saja.”* (Wawancara, 15 Oktober 2025)

Secara analitis, subfokus ini menunjukkan bahwa BPD belum memandang pengawasan sebagai aktivitas strategis yang membutuhkan penguasaan anggaran dan regulasi, sikap kritis, dan evaluasi sistematis. Sebaliknya, pengawasan dipersepsikan sebagai tugas rutin administratif pelengkap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam teori Soekanto, kondisi ini menunjukkan pemenuhan peran normatif yang tidak disertai inisiatif substantif.

## **2. Tidak Menyampaikan Rekomendasi atau Saran Perbaikan**

Subfokus kedua memperlihatkan bahwa meskipun BPD hadir dalam forum pengawasan, tidak ada keluaran kelembagaan yang berdampak seperti rekomendasi, catatan koreksi, atau saran perbaikan. Padahal dalam mekanisme kelembagaan desa, penyampaian rekomendasi merupakan indikator kunci efektivitas fungsi

pengawasan. Kepala Desa memberikan gambaran jelas:

*“BPD hadir dalam rapat... Tetapi untuk memberikan rekomendasi atau catatan perbaikan, itu hampir tidak pernah terjadi... Sampai sekarang saya belum pernah menerima rekomendasi tertulis dari mereka.”* (Wawancara, 14 Oktober 2025)

Pandangan masyarakat menguatkan lemahnya fungsi kontrol tersebut. Frans Laman menyatakan:

*“Masyarakat sebenarnya berharap BPD bisa menjadi penyeimbang pemerintah desa. Tapi yang kami lihat, mereka jarang sekali memberi masukan... Tidak ada rekomendasi atau usulan konkret.”* (Wawancara, 15 Oktober 2025)

Tokoh adat menambahkan dimensi legitimasi sosial kelembagaan:

*“Tidak pernah ada catatan tertulis atau saran resmi dari pihak BPD... Akhirnya, masyarakat menilai bahwa BPD hanya mengikuti alur rapat tanpa memberikan kontribusi untuk perbaikan.”*

(Wawancara, 15 Oktober 2025)

Dari sisi internal, terdapat beberapa faktor penyebab utama ketiadaan rekomendasi seperti Ketakutan konflik akibat kultur kekerabatan, ketiadaan mekanisme baku penyusunan rekomendasi, kurangnya kapasitas menyusun dokumen formal, dan Pemahaman bahwa pengawasan cukup dilakukan dengan kehadiran rapat, tanpa tindak lanjut. Dikaitkan dengan teori Soekanto, posisi BPD berada pada kategori peran pasif karena tidak

berupaya memengaruhi arah kebijakan desa, tidak memanfaatkan ruang resmi untuk memproduksi efek pengawasan dan menyerahkan agenda kontrol sepenuhnya pada pemerintah desa. Secara konseptual, absennya rekomendasi menunjukkan terputusnya rantai pengawasan pengamatan analisis kritik rekomendasi perbaikan kebijakan, ketika rantai ini berhenti di tahap pertama, fungsi BPD menjadi tidak operasional. Lemahnya fungsi pengawasan BPD Desa Lewokluok merupakan hasil pertemuan tiga faktor seperti Keterbatasan kapasitas teknis, terutama literasi anggaran dan regulasi, Beban pekerjaan utama anggota BPD, yang mengurangi waktu untuk mengawasi, Budaya hubungan sosial yang harmonis, yang meminimalkan kritik terhadap pemerintah desa. Akibatnya, BPD hadir dalam struktur governance desa, tetapi tidak menjalankan pengaruh substantif terhadap kebijakan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan kinerja Pemerintah Desa Lewokluok Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, penelitian ini menemukan bahwa peran BPD dalam pengawasan kinerja pemerintah desa belum dijalankan secara optimal dan cenderung berada pada tingkat peran partisipatif dan pasif. Pengawasan yang dilakukan BPD lebih banyak bersifat

kehadiran formal dalam kegiatan pemerintahan desa tanpa disertai agenda pengawasan yang terencana, evaluasi kritis, maupun tindak lanjut yang sistematis. Temuan ini bermakna bahwa fungsi pengawasan BPD belum berfungsi sebagai mekanisme kontrol kelembagaan, melainkan masih bersifat simbolik dan administratif.

Kedua, lemahnya peran pengawasan BPD menunjukkan bahwa hubungan antara BPD dan pemerintah desa lebih didominasi oleh pola relasi sosial yang kompromistis dibandingkan relasi kelembagaan yang kritis. Kedekatan sosial dan pertimbangan kekeluargaan menyebabkan BPD cenderung menghindari sikap evaluatif dan korektif terhadap kinerja pemerintah desa. Makna dari kondisi ini adalah melemahnya prinsip checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga pengawasan tidak mampu mendorong transparansi dan akuntabilitas secara nyata.

Ketiga, penelitian ini mengonfirmasi bahwa rendahnya peran pengawasan BPD tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga oleh ketiadaan sistem pengawasan yang terstruktur, seperti tidak adanya agenda pengawasan tahunan, indikator evaluasi kinerja, serta mekanisme penyampaian rekomendasi. Hal ini bermakna bahwa pengawasan BPD masih dipahami sebagai kegiatan insidental, bukan sebagai fungsi kelembagaan yang berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Juliantara, I. (2005). *Desa dan kekuasaan: Politik lokal dalam masa transisi*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE).
- Kartono, K. (2002). *Pemimpin dan kepemimpinan: Apakah kepemimpinan abnormal itu?* Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Khairul Anwar. (2003). *Hukum pemerintahan desa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: Erlangga.
- Pariangu, W. (2020). *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan pemerintahan desa*. Jakarta: Pustaka Mandiri.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1985). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Raho, B. (2007). *Teori sosiologi modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

- Siagian, S. P. (2004). Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2004). Sosiologi suatu pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2012). Sosiologi suatu pengantar (ed. revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Solekhan. (2012). Hukum pemerintahan daerah. Malang: Setara Press.
- Sudirwo, D. (1991). Administrasi pemerintahan desa. Yogyakarta: Liberty.
- Thoha, M. (2006). Perilaku organisasi: Konsep dasar dan aplikasinya. Jakarta: Rajawali Press.
- Jurnal/Skripsi/Laporan Penelitian**
- Khoirulloh, S. (2025). Pergeseran peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa: Perbandingan era rezim UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2014 perspektif siyasah tasyri'iyah [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/70036/>
- Lantaka, M., Kunang, M., & Peter, J. (2021). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan fungsi pengawasan di Desa Serei Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa [Laporan penelitian].
- Nasrin, D., Wiridin, D., & Rezi, L. (2023). Evaluasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan: Studi di Desa Tanomeha, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi [Laporan penelitian].
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemendagri. (2021). Peningkatan kapasitas pengawasan BPD. Jakarta: Litbang Kemendagri.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan  
Pelaksanaan Undang-  
Undang Nomor 6 Tahun  
2014 tentang Desa.  
Republik Indonesia. (2014). Undang-  
Undang Republik Indonesia  
Nomor 23 Tahun 2014  
tentang Pemerintahan  
Daerah.  
Kementerian Dalam Negeri. (2023).  
Laporan evaluasi kinerja  
pemerintahan desa tahun  
2022. Jakarta: Direktorat  
Jenderal Bina Pemerintahan  
Desa